



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 122.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa *The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) International* mensyaratkan mengenai kewajiban setiap negara anggota untuk melakukan publikasi pelaksanaan transparansi kegiatan Industri Ekstraktif setiap tahunnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1079);
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF.

KESATU : Pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip transparansi, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang industri ekstraktif.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, dibentuk Forum *Multi Stakeholder Group* yang selanjutnya disebut Forum MSG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Forum MSG mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif untuk periode 3 (tiga) tahun;
- b. menetapkan ruang lingkup laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif yang diusulkan sekretariat;
- c. menyusun laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif;
- d. menetapkan rekonsiliator;

- e. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan agar rekomendasi kebijakan yang diusulkan dijalankan;
- f. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Ketua Forum MSG bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Forum MSG;
- b. menetapkan keanggotaan Forum MSG yang berasal dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi penghasil, industri ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- c. menetapkan sekretariat.

KELIMA : Ketua harian Forum MSG bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas harian Ketua Forum MSG; dan
- b. membawahi sekretariat.

KEENAM : Mekanisme pelaksanaan penyusunan dan penyebaran hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH : Prosedur penetapan keanggotaan Forum MSG yang berasal dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi penghasil, industri ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forum MSG dibantu oleh sekretariat dengan rincian tugas dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kepala Badan Geologi
10. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
12. Asosiasi Industri Ekstraktif

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 122.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM MSG

1. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Ketua Harian : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Anggota :
 - a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Kepala Badan Geologi
 - e. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - f. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
 - g. 1 (satu) orang Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
 - h. 1 (satu) orang Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 - i. 1 (satu) orang Perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
 - j. 1 (satu) orang Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
 - k. 1 (satu) orang Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

- l. 1 (satu) orang Perwakilan Kedeputian Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- m. 3 (tiga) orang Sekretaris Daerah perwakilan dari pemerintah daerah provinsi penghasil Industri Ekstraktif bidang mineral dan batubara
- n. 3 (tiga) orang Sekretaris Daerah perwakilan dari pemerintah daerah provinsi penghasil Industri Ekstraktif bidang minyak dan gas bumi
- o. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- p. Direktur Utama (CEO) Mining Industry Indonesia (MIND ID)
- q. 3 (tiga) orang perwakilan dari Industri Ekstraktif
- r. 3 (tiga) orang perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada Industri Ekstraktif

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

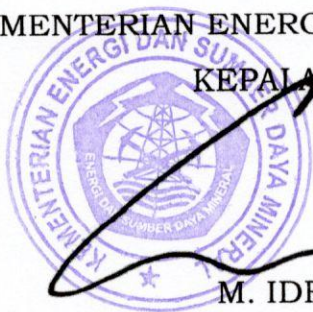
ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 122.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF

MEKANISME PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN
HASIL REKONSILIASI LAPORAN PELAKSANAAN TRANSPARANSI
PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH
YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Mekanisme pelaksanaan penyusunan dan penyebaran hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, dilakukan dengan tahapan:

1. Perencanaan data meliputi:
 - a. penetapan standar data industri ekstraktif dan daftar data prioritas yang perlu dibuka; dan
 - b. standar data disosialisasikan kepada produsen data yang terdiri atas kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi penghasil industri ekstraktif, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengelola Migas Aceh, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan industri ekstraktif, dan/atau pihak lain terkait.
2. Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan penyampaian data oleh produsen data sesuai standar data melalui media komunikasi;
3. Pemeriksaan data meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap data yang sudah disampaikan dan/atau dikumpulkan dilakukan sesuai ketentuan standar data;
 - b. hasil pemeriksaan data akan disampaikan sebagai bahan evaluasi oleh produsen data; dan
 - c. dalam melaksanakan pemeriksaan data, Forum MSG dapat dibantu oleh rekonsiliator yang bersifat independen. Rekonsiliator merupakan pihak ketiga yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Data yang telah dilakukan pemeriksaan disebarluaskan dalam format terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat luas antara lain:
 - a. situs Internet;
 - b. seminar di tempat strategis dan wilayah penghasil industri ekstraktif di Indonesia; dan
 - c. media publikasi dan komunikasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Standar data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi:

1. Prinsip Pembukaan dan Kualitas Data sesuai Standar Nasional yang terdiri atas:
 - a. kesesuaian dengan standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
2. Prinsip Global Transparansi Industri Ekstraktif yang terdiri atas:
 - a. mudah diakses (*accessible*);
 - b. tepat waktu (*timely*);
 - c. komprehensif;
 - d. terpilah (*disaggregated*); dan
 - e. dapat diandalkan (*reliable*).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 122.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF

PROSEDUR PENETAPAN KEANGGOTAAN FORUM MSG

- A. Penetapan Keanggotaan Perwakilan Kementerian/Lembaga
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Forum MSG menyampaikan surat permintaan perwakilan anggota Forum MSG yang berasal dari kementerian/Lembaga terkait; dan
 2. Anggota Forum MSG yang berasal dari perwakilan kementerian/lembaga terkait ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat usulan keanggotaan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait.
- B. Penetapan Keanggotaan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Penghasil Industri Ekstraktif
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Forum MSG menyampaikan surat permintaan perwakilan anggota Forum MSG yang berasal dari pemerintah daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
 2. Anggota Forum MSG yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat usulan dari Menteri Dalam Negeri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 3. Dalam hal terdapat pergantian keanggotaan Forum MSG yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah provinsi sebelum jangka waktu keanggotaan berakhir, penetapan kembali keanggotaan Forum MSG dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat usulan Menteri Dalam Negeri.

C. Penetapan Keanggotaan Perwakilan Industri Ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Forum MSG menyampaikan surat permintaan anggota Forum MSG yang berasal dari industri ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Asosiasi Industri Ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada Industri Ekstraktif.
2. Anggota Forum MSG ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat usulan dari Asosiasi Industri Ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada Industri Ekstraktif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
3. Dalam hal terdapat pergantian keanggotaan Forum MSG yang berasal dari industri ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum jangka waktu keanggotaan berakhir, penetapan kembali keanggotaan Forum MSG dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat usulan Asosiasi Industri Ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian pada industri ekstraktif.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

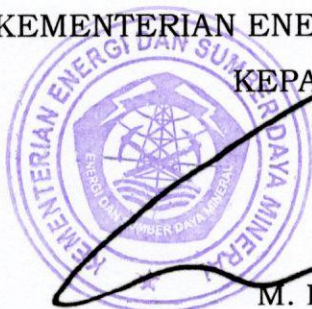
ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 122.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF

RINCIAN TUGAS DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

A. Rincian Tugas Sekretariat meliputi:

1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif;
2. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan ruang lingkup laporan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
4. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi standar data;
5. melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan data yang diperoleh pada tahapan pengumpulan data;
6. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif;
7. melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan hasil rekonsiliasi laporan transparansi industri ekstraktif;
8. melaksanakan penyiapan bahan laporan Ketua Forum MSG kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rapat Forum MSG;
10. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyiapan bahan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif yang ditugaskan oleh Forum MSG; dan

11. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekretariat kepada Ketua Forum MSG secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Keanggotaan Sekretariat:

1. Sekretariat paling sedikit terdiri dari Ketua Sekretariat dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Sekretariat; dan
2. Keanggotaan Sekretariat dapat berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pihak lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

